

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pulau Batam yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Batam tidak terlepas dari kata “industri”, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini Kota Batam dikenal sebagai daerah industri. Hal ini berawal dari ditetapkannya Pulau Batam sebagai daerah industri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Hak Pengelolaan Pulau Batam diberikan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut dengan Otorita Batam).

Pulau Batam ini kemudian berkembang menjadi daerah yang mulai banyak penduduknya dan pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, sehingga Batam menjadi Kota Administratif. Dengan adanya Kota Administratif, maka muncullah Pemerintah Kota Administratif Batam. Selanjutnya, berjalannya waktu pada tahun 1999 memunculkan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang mengubah status Batam

menjadi daerah otonom dan kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memunculkan adanya desentralisasi, sehingga menyebabkan adanya dualisme kewenangan antara Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam.<sup>1</sup> Untuk mengatur pola hubungan kerja antara dua instansi pemerintah tersebut, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.<sup>2</sup>

Otorita Batam membubarkan diri pada tahun 2007 dan dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut dengan BP Batam) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007), dimana kewenangan, otoritas, pegawai dan aset Otorita Batam dialihkan kepada BP Batam.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007, Hak Pengelolaan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaenuddin, (2015), *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 318-319.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 334.



menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam beralih kepada BP Batam.

Kota Batam yang dikenal sebagai daerah industri terdapat banyak pendatang baru yang berasal dari perpindahan penduduk dari desa maupun kota lain ke Kota Batam, dikarenakan perpindahan tersebut diharapkan dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan mendapat penghidupan yang lebih baik. Dengan adanya banyak pendatang baru, maka pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat. Dengan peningkatan jumlah penduduk, maka lahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dan lapangan kerja juga akan semakin meningkat.

Pada tahun 2013, telah terjadi permasalahan status hutan lindung di Kota Batam. Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 (selanjutnya disebut dengan SK. 463/Menhut-II/2013) tertanggal 27 Juni 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm 124.775$  (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 86.663$  (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm 1.834$  (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Kepulauan Riau.

SK. 463/Menhut-II/2013 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2013 menimbulkan polemik bagi masyarakat Kota Batam maupun investor dari luar negeri karena Kota Batam merupakan daerah industri, sehingga menghambat

investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Selain itu, Kota Batam juga merupakan daerah yang padat penduduknya, sehingga mendapat banyak kecaman dari beberapa kalangan masyarakat dan dinilai penetapan kawasan hutan lindung tersebut tidak memperhatikan kehidupan masyarakat yang sudah menempati di suatu wilayah selama jangka waktu yang lama, akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status hak atas tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan mengkaji lebih jauh dengan batasan dalam bentuk laporan skripsi dengan memberikan judul **“DAMPAK PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 463/MENHUT-II/2013 TERKAIT PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa dasar pertimbangan yang menjadi perumusan masalah dalam laporan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah dampak yang ditimbulkan akibat dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 terkait penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam?



2. Bagaimana kepastian hukum terhadap status hak atas tanah di Kota Batam akibat dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis dalam menyusun laporan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 terkait penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap status hak atas tanah di Kota Batam akibat dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

##### **a. Bagi Instansi Pemerintah**

Penulis mengharapkan bahwa laporan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi instansi pemerintah

mengenai penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam, sehingga dalam penerbitan izin penggunaan lahan agar sesuai dengan peruntukannya dan dapat memberikan kepastian hukum.

**b. Bagi Pihak Pengembang (*Developer*)**

Penulis mengharapkan bahwa laporan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak pengembang (*developer*), termasuk pihak investor dari luar negeri mengenai penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam jika hendak menginvestasi lahan di Kota Batam untuk bidang industri khususnya, dikarenakan beberapa lahan di Kota Batam merupakan kawasan hutan lindung, sehingga dalam pembangunan rumah agar memperhatikan status lahan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakpastian hukum dikemudian hari.

**c. Bagi Masyarakat**

Penulis mengharapkan bahwa laporan skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat terutama dalam hal mengenal lebih jauh tentang penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam. Penulis juga mengharapkan laporan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, literatur, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### **d. Bagi Akademisi**

Penulis mengharapkan bahwa laporan skripsi ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam hal penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam.